

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH)
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 102/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH) UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mengefektifkan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih), bahwa sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 308/KPU/V/2013, perlu menunjuk Operator Sidalih di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013, PKPU No 09 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Sebagai Operator Sidalih: NORHINA KURNIAWATY, S.E., DARWANTO, SP., A. HADI PRIYATNA, Tugas Operator Sidalih yaitu: a. membantu/memfasilitasi input data pemilih ke Sidalih oleh PPK/PPS, b. merangkum/merekap data pemilih dari PPS yang disampaikan oleh PPK, c. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi KPU Kabupaten, Sekretariat dan PPK perihal Pemutakhiran Data Pemilih, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2013.